

PERANGKAT-DESA

2026

PERDA NO.3 LD 2026/ NO. 1, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 61 Tahun 2017.
- Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Diberhentikan dalam hal ini karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.